



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 970 /6092 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK DAN  
BUKAN PAJAK

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, maka perlu membentuk Tim Kegiatan Optimalisasi Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak, dengan menetapkannya dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2020 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Yang Melakukan Usaha dan/Atau Pekerjaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Optimalisasi Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi lainnya dalam pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. melakukan Rekonsiliasi data Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
  - c. melakukan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
  - d. mengolah Data Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari sektor Pajak Penghasilan, Minerba, Kehutanan dan Migas; dan
  - e. melaksanakan Rapat Kegiatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022 melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 19 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



RIZA INDRA RIADI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196410281990031009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 970/6042 /2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM KEGIATAN OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK DAN  
BUKAN PAJAK

---

SUSUNAN PERSONIL TIM OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK DAN  
BUKAN PAJAK

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim
- Ketua : Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah Badan  
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi  
Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi  
Kalimantan Timur
2. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur
3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
4. Unsur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
5. Unsur Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan  
Batubara Provinsi Kalimantan Timur
6. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
7. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan  
Timur
8. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Kalimantan Timur
9. Unsur Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur
10. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi  
Kalimantan Timur
11. Unsur Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur
12. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan  
Timur

13. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
14. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur
15. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
16. Unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 29 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



RIZA INDRA RIADI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196410281990031009